**JURNAL**

**KEBIJAKAN FORMULASI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Disusun Oleh :

**Nama : Bambang Yunianto Eko Putro**

**NPM : 218040023**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan di Indonesia. Tindak pidana korupsi semakin marak dan meningkat setiap tahunnya. Ketika hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terpidana, jaksa harus menegakkan putusan ini sesuai hukum yang berlaku. Fokus penelitian mencakup formulasi kebijakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara melalui perampasan aset koruptor.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Dilakukan dalam dua tahap: penelitian kepustakaan dan lapangan, menggunakan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Kejaksaan memiliki kewenangan yang luas dalam menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara, korban, atau pihak yang berhak. Proses perampasan ini dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu mekanisme pidana yakni melalui KUHP, KUHAP, Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU Tipikor dan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor dan mekanisme perdata yang didasarkan pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU Tipikor dan JPN harus mampu membuktikan aset koruptor tersebut dalam gugatan perdatanya. Namun, dalam prakteknya, terdapat tantangan signifikan terkait gugatan perdata, di mana Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan "kerugian negara" yang seringkali sulit dipertanggungjawabkan di pengadilan. Sebagai alternatif, model perampasan in Rem diusulkan sebagai solusi untuk memfasilitasi pemulihan kerugian negara tanpa memerlukan beban pembuktian yang sama beratnya. Untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus korupsi, RUU Perampasan Aset menjadi krusial untuk segera disahkan, sehingga dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara lebih efisien di Indonesia.

**Kata Kunci: Tindak pidana korupsi, Kejaksaan, Perampasan aset.**

**ABSTRACT**

This research discusses criminal law policies related to the seizure of assets resulting from corruption crimes by the Attorney General's Office in Indonesia. Corruption crimes are increasingly prevalent and increasing every year. When a judge imposes additional punishment on a convicted person, the prosecutor must enforce this decision in accordance with applicable law. The focus of the research includes policy formulation to recover state financial losses through asset forfeiture of corruptors.

This research is descriptive analysis with a normative juridical approach. Conducted in two stages: library and field research, using document studies and interviews. Data were analyzed using qualitative juridical analysis method using primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results showed that based on Article 30A of Law Number 11 of 2021, the Attorney General's Office has broad authority in tracing, seizing, and returning assets resulting from corruption crimes to the state, victims, or entitled parties. This seizure process is carried out through two main mechanisms, namely the criminal mechanism, namely through the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Article 18 paragraph (1) letter (a) of the Anti-Corruption Law and Article 32 paragraph (1) of the Anti-Corruption Law and the civil mechanism based on Article 32, Article 33, Article 34, and Article 38C of the Anti-Corruption Law and the JPN must be able to prove the corruptor's assets in the civil suit. However, in practice, there are significant challenges related to civil lawsuits, where the State Attorney must prove "state losses" which are often difficult to account for in court. As an alternative, the in rem forfeiture model is proposed as a solution to facilitate the recovery of state losses without requiring the same heavy burden of proof. To increase effectiveness in handling corruption cases, the Asset Forfeiture Bill is crucial to be passed immediately, so that it can provide a stronger legal foundation and support efforts to eradicate corruption more efficiently in Indonesia.

**Keywords: Corruption, Prosecutor's Office, Asset forfeiture.**

**RINGKESAN**

Panalungtikan ieu ngabahas kawijakan hukum pidana anu patali jeung panyitaan aset hasil tindak pidana korupsi ku Kejaksaan di Indonésia. Kajahatan korupsi beuki ngalegaan jeung nambahan unggal taun. Nalika hakim maksakeun hukuman tambahan ka terpidana, jaksa kudu ngalaksanakeun kaputusan ieu luyu jeung hukum nu lumaku. Fokus panalungtikan ngawengku rumusan kawijakan pikeun mulangkeun karugian finansial nagara ngaliwatan panyitaan aset korup.

Ieu panalungtikan mangrupa analisis déskriptif kalawan pamarekan yuridis normatif. Dilaksanakeun dina dua tahap: panalungtikan sastra jeung lapangan, ngagunakeun studi dokumén jeung wawancara. Data dianalisis ngagunakeun métode analisis yuridis kualitatif ngagunakeun bahan hukum primér, sekundér jeung tersiér.

Hasil panalungtikan némbongkeun yén dumasar kana Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Taun 2021, Kejaksaan boga wewenang anu lega pikeun ngalacak, ngarampas, jeung mulangkeun harta hasil tindak pidana korupsi ka nagara, korban atawa pihak anu boga hak. Prosés panyitaan ieu dilaksanakeun ngaliwatan dua mékanisme utama, nyaéta mékanisme pidana, nya éta ngaliwatan KUHP, KUHP, Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Korupsi jeung Pasal 32 ayat (1) KUHP. Hukum jeung mékanisme perdata dumasar kana Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, jeung Pasal 38C UU Tindak Pidana Korupsi jeung JPN kudu bisa ngabuktikeun harta koruptor dina gugatan perdatana. Sanajan kitu, dina prakna, aya tantangan signifikan patali gugatan perdata, dimana State Attorneys kudu ngabuktikeun "karugian kaayaan" nu mindeng hésé akun pikeun di pangadilan. Minangka alternatif, forfeiture dina model Rem diusulkeun salaku solusi pikeun mempermudah recovery karugian kaayaan tanpa merlukeun beban beurat sarua buktina. Pikeun ngaronjatkeun éféktivitas dina ngungkulan pasualan korupsi, penting pisan yén RUU Penyitaan Aset téh sagancangna disaluyuan, sangkan bisa méré landasan hukum anu leuwih kuat sarta ngarojong usaha pemberantasan korupsi anu leuwih éfisién di Indonésia.

**Kecap Konci: Kajahatan Korupsi, Kejaksaan, Penyitaan aset.**

**LATAR BELAKANG**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi pada tahun 2003 melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) tahun 2003, yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama Internasional dan memerangi korupsi baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan mendasarkan kepada ketentuan tersebut di atas, maka membawa serta reformasi hukum di Indonesia terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Reformasi tersebut tidak saja menyangkut peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut penegakan dan struktur hukum. Essensi pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya ada 2 (dua) hal yang paling pokok, yaitu sebagai langkah preventif dan represif.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, ketika Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan dan pembayaran uang pengganti kepada pelakunya, maka Jaksa melaksanakan putusan Hakim itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Tipikor.

Namun perlu diketahui bahwa adanya ketentuan Pasal 18 UU Tipikor menjadi arah solusi terbatas untuk pengembalian aset pelaku dengan bentuk perampasan aset koruptor. Faktanya upaya pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan, mengingat pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi dapat memunculkan berbagai perbuatan tindak pidana, seperti adanya penimbunan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadannya. Hal tersebut dilakukan oleh para koruptor sebagai langkah pencucian uang.

Banyak perkara tindak pidana korupsi yang sudah diputus oleh pengadilan, namun dalam pengembalian aset negara oleh para koruptor tidak maksimal. Para koruptor setelah menjalani pidana yang dijatuhkan tidak bisa mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkannya, karena aset-aset terpidana ternyata telah habis atau telah berpindah tangan kepada pihak lain. Atas dasar tersebut, tentu Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi mengalami kendala-kendala yang dihadapi, namun Kejaksaan harus dituntut bekerja semaksimal mungkin agar dapat berhasil dalam memulihkan aset negara. Oleh karena itu, tugas Jaksa sebagai penyelidik hingga eksekutor putusan hakim mempunyai peran penting dalam mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Idealnya, penegakan hukum anti-korupsi harus bertujuan untuk menangkap pelaku korupsi, membawa mereka ke pengadilan, dan kemudian mengembalikan hasil korupsi kepada negara. Penegakan hukum anti-korupsi seharusnya tidak hanya menghasilkan hukuman bagi para pelaku, tetapi juga memastikan pengembalian hasil korupsi secara nyata kepada negara. Namun, landasan teoritis ini belum sepenuhnya terealisasi dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena Usaha pengembalian aset negara yang telah dicuri koruptor (stolen asset recovery) sangat sulit dilakukan, sebab korupsi di Indonesia tidak saja telah membudaya namun juga telah melembaga.

Pengembalian aset merupakan hal yang krusial karena penyalahgunaan sumber daya pemerintah yang dilakukan oleh para pelaku yang memegang kekuasaan, sehingga menimbulkan masalah yang signifikan. Korupsi telah menyebabkan kerugian keuangan yang besar bagi negara. Mengembalikan aset yang dikorupsi harus didasarkan pada arah politik pemerintah. Karena pengembalian aset yang dikorupsi memiliki arti penting bagi kemajuan negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena tidak hanya mengembalikan aset yang telah dikorupsi, tetapi juga memperkuat supremasi hukum, di mana tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Upaya pengembalian aset negara dari hasil korupsi merupakan upaya yang kompleks, karena hasil korupsi tersebut tidak jarang disembunyikan, untuk merubah bentuk atau menyamarkan aset sehingga seoalah-olah barang atau hasil korupsi tersebut terlihat barang yang sah, artinya para korupstor tidak segan-segan untuk menyembunyikan asal-usul dan keberadaan aset hasil korupsi tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset serta Pasal 30 huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ditegaskan bahwa dalam Pemulihan Aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak. Namun hal tersebut rupanya juga belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kejaksaan, karena masih banyak kendala yang dihadapi dalam penegakannya sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui dan sekaligus menganalisis tentang oelaksanaan dan kendala apa yang mempengaruhi sulitnya pelaksanaan perampasan aset koruptor pasca putusan Pengadilan, selanjutnya diperlukan kebijakan formulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi para peneliti selanjutnya, yang akan memperdalam tentang **Kebijakan Formulasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang hukum yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang adalah hukum pidana.

Menurut Von Munch, elemen penting dalam menegakkan supremasi hukum adalah ketaatan entitas negara terhadap hukum dan peraturannya. Oleh karena itu, undang-undang harus disusun dengan bahasa yang tepat dan dapat dimengerti sehingga tidak menimbulkan multitafsir agar tercipta kepastian hukum.

Teori negara Pancasila yang berkembang di Indonesia merangkul pandangan filosofis yang melibatkan sarjana filosofi dalam merinci dan memperkaya konsep ini. Pancasila, sebagai fondasi negara, mengandung nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang esensial dalam menangani tindak pidana korupsi. Dalam perspektif tindak pidana korupsi, Pancasila menuntut penerapan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat membentuk dasar sistem hukum yang kuat.

Penerapan teori negara Pancasila dalam konteks tindak pidana korupsi diperlukan adanya kerjasama antara pembuat kebijakan dan penegak hukum secara sinergi. Harapannya dapat membangun fondasi yang kokoh dalam upaya pemberantasan korupsi, menciptakan tatanan yang lebih adil dan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan Perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan yang dihubungkan dengan teori negara Pancasila, mencerminkan nilai keadilan sebagai salah satu pilar utama bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku korupsi untuk mengembalikan hasil kejahatannya. Tindakan ini tidak hanya menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi, tetapi juga menggambarkan komitmen negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila dalam menjaga kestabilitasan kerugian keuangan negara dalam rangka mensejakterakan rakyatnya.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ialah proses menyelaraskan ketentuan dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka membangun, memelihara, dan memelihara ketertiban masyarakat. Dalam arti lain bahwa penegakan hukum merupakan “penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai standar hukum. Selanjutnya Penegakan hukum pidana merupakan elemen penting dari proses beracara, yaitu dimulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan, dan pelaksanaan putusan baik yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara hingga pemenjaraan terpidana.

Penegakan hukum membutuhkan komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan unsur-unsur penegakan hukum itu terdiri dari:

1. Kepastian hukum ialah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang karena memastikan bahwa seseorang akan mendapatkan hasil yang diinginkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena jika kepastian hukum terjamin, masyarakat akan lebih tertata.
2. Kemanfaatan, di mana ada manusia disitu ada hukum (ubi societas ibi ius), maka hukum itu didirikan untuk manusia; Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus berpihak atau menguntungkan umat manusia agar tidak menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat.
3. Keadilan, tanpa keadilan tidak ada hukum, karena dasar hukum adalah tegaknya keadilan bagi semua orang. Hukum itu mencakup segalanya, wajib, dan tersembunyi. Ada juga yang berpandangan bahwa hukum tanpa keadilan hanyalah kekerasan yang melembaga.

Pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas. Berkaitan dengan hal tersebut maka tahap penegakan hukum pidana dapat dimulai dari Penyidikan, Penuntutan, pemeriksaan pengadilan hingga putusan dan selanjutnya pelaksanaan putusan yang menjadi kewenangan Kejaksaan selaku eksekutor dengan memperhatikan dan mengedepankan pemulihan aset negara melalui perampasan aset sebagai pemenuhan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Menurut Sudarto bahwa perkataan pemidanaan (mordeling) adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar “Hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana.

Pendapat Radbruch menunjukkan kepastian memiliki pemikiran dan fungsi, yang di antaranya (i) untuk mengindikasikan suatu tindakan hukum, (ii) memiliki dampak hukum, dan (iii) suatu keadaan yang sesuai menurut sistem hukum yang tersedia. Hans Kelsen melihat kepastian terletak pada sifat kaidah itu sendiri. Sepanjang mengandung hal yang normatif, atau dengan kata lain memberikan tuntunan yang seharusnya, maka di situlah terdapat kepastian hukum.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (victim) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu.

Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda, tetapi kemudian lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara. Akan tetapi, pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi.

Pemulihan aset (asset recovery) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat prefentif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.

Prinsip asset recovery diatur secara eksplisit dalam Konvensi Anti Korupsi yang mana Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB yaitu United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Mendasarkan pada Pasal 51 (Article 51) UNCAC tersebut secara teknis dimungkinkan melakukan tuntutan, baik secara perdata (melalui gugatan) maupun secara pidana pengembalian aset negara terhadap kekayaan negara yang telah dikorupsi oleh para koruptor. Selanjutnya dalam Konvensi Anti Korupsi tersebut juga mengatur tentang dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang sama.

**METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif.

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Tindak Pidana dan Pemidanaan**

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu” .

Moelyatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman” istilah “hukuman” berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “wordt gestraft”. Menurutnya, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Plato dan Aristoteles dalam bukunya Novi Eko Baskoro yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana” berpendapat bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Secara empiris, bahwa proses pidana yang dimulai dari penahanan, pemeriksaan sampai dengan vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana. Dalam proses penjatuhan pidana tersebut, dalam ilmu hukum pidana tentunya pembahasan tersebut berkaitan dengan proses pemidanaan. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

**Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus (ius singular, ius speciale, bijzonder strafrecht) yang diatur dalam ketentuan hukum postiif (ius constitutum) Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin Corruptio atau Corruptus, selanjutnya disebutkan bahwa Corruptio berasal dari kata Corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Istilah dari bahasa latin inilah banyak turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris (Corruption, Corrupt), Prancis (Corruption), dan Belanda (Curruptie). Secara harfiah kata korupsi memiliki arti sebagai berikut:

1. Kejahatan, kebusukan, suap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang.
3. Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

Korupsi terjadi di mana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit korupsi memiliki arti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.

**Tentang Perampasan Aset**

1. **Aset**

Kata aset berasal dari bahasa Inggris yang berarti: a). Valuable person or quality; b). Thing owned, esp property, that can be sold to pay debts. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan. Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d UNCAC adalah :

*“Property shall mean assets of every kind, wether corporeal or incorporeal, moveable or immoveable, tangieble or intangiable, and legal documents or instruments evidencing tittle to or interest in such asets.”*

(Aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut).

Pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku Kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (zaak), di dalamnya terdapat istilah barang (goed) dan hak (recht). istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit dan lebih konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang berarti merujuk pada benda berwujud, sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (immaterieel), seperti piutang-piutang atau penagihan-penagihan. Pengertian secara luas dari perkataan “benda” dikatakan oleh Subekti adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Dalam hal ini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek (orang dan badan hukum) dalam hukum.

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyebutkan bahwa yang dimaksud Harta Kekayaan adalah “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”.

1. **Perampasan Aset**

Istilah perampasan dapat dipersamakan dengan confiscation dan forfeiture. Di dalam UNCAC terdapat definisi dari confiscation di dalam article 2 huruf g, yaitu “confiscation” which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority. Article 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah asset forfeiture adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum. Perampasan berbeda dengan penyitaan, definisi penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian.

**Perbandingan Hukum Pelaksanaan Perampasan Aset di Beberapa Negara**

1. **Amerika Serikat**

Criminal Forfeiture dan NCB di Amerika Serikat telah cukup lama digunakan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. Pada awalnya, NCB diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan NCB secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra territorialitas.

Sebelumnya telah diemukakan bahwa sebagai negara common law, penggunaan NCB di Amerika Serikat juga diawali dari konsep attainder dan deodand. Prinsip deodand menjadi fundamen bagi terbentuknya rezim NCB di Amerika Serikat dan bertahannya konsep fiksi hukum guilty object. Di Inggris pada abad 19 deodand sendiri dihapus karena tidak bisa dianggap sebagai punitive measures karena tidak ada orang yang dinyatakan bersalah.

Selanjutnya konsep deodand berkembang dalam hukum perkapalan (admiralty law) dan membentuk perkembangan hukum penyitaan di Amerika Serikat. Berdasarkan hukum perkapalan yang berlaku pada saat itu, pengadilan-pengadilan maritim kolonial lebih memilih untuk melakukan gugatan in rem atas kapal dibandingkan gugatan in personam atas pemilik kapal. Kapal yang “tidak bersalah” bisa ditahan dan diambil atas nama pemerintah, dan hukum memberlakukan kapal seolah-olah orang yang bersalah. Dan dalam kasus-kasus di mana pelanggaran hukum mengenai bea dan cukai, pemilik kapal tidak diketahui atau tidak bisa dijumpai, atau di luar jurisdiksi pengadilan, pengadilan bisa langsung mengajukan NCB terdahap kapal itu sendiri. Selain itu juga berlaku azas pembuktian terbalik bagi pemilik kapal yang ingin mempertahankan kapalnya, dan lebih jauh lagi, kapal bisa diambil alih karena tindakan illegal awak kapal, meskipun tindakan tersebut tidak dengan sepengetahuan si pemilik.

Penggunaan NCB kemudian berkembang pesat ke bidang-bidang lainnya setelah keluarnya putusan dalam kasus J.W. Goldsmith, JR-Grant v. United States di mana Supreme Court secara eksplisit mengadopsi fiksi personifikasi dan menolak klaim due process dari seorang innocent owner. Meningkatnya organized crime di tahun 1970an juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya instrumen ini. NCB sering digunakan oleh pemerintah federal AS untuk menyita aset-aset yang berhubungan dengan organized crime untuk memutus jalur uang dan financial support dari kejahatan seperti drugs trafficking atau illegal gambling.

Kemudian rejim NCB berkembang lagi pada tahun 2000 dengan diberlakukannya Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) yang mengadopsi apa yang disebut dengan “fugitive disentitlement doctrine” atau doktrin pencabutan hak buronan, yaitu dalam 28 USC 2466. Doktrin ini secara garis besar menyatakan bahwa seseorang yang didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan perdata (NCB) atas harta bendanya hanya apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana. Sehingga apabila seorang pelaku tindak pidana buron ke luar negeri, ia bisa memilih antara kembali pulang untuk menghadapi NCB atas semua aset yang tersangkut dengan tindak pidana.

1. **Australia**

Australia juga pada awalnya melaksanakan pengambialihan aset atau properti yang kurang lebih sama seperti yang dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, yaitu berdasarkan konsep deodand dan attainder. Namun instrumen hukum common law kuno tersebut mereka tinggalkan. Pemerintah Australia memberlakukan The Customs Act 1901 sebagai confiscation laws, yang memungkinkan dilakukannya in rem forfeitures, namun aplikasinya hanya untuk barang-barang hasil penggelapan terutama di kapal-kapal pengangkutan. The Customs Act 1901 kemudian diamandemen agar bisa diterapkan untuk obat-obatan terlarang yang termasuk sebagai commonwealth offences.

Selanjutnya pada tahun 1980an, sejalan dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional atas perkembangan organized crime, praktek pencucian uang, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, serta peredaran uang hasil kejahatan, Australia memberlakukan Proceed of Crime Act 1987 (POC). Lalu pada tahun yang sama, Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987 turut diundangkan, yang memungkinkan Australia untuk melakukan negosiasi dan membentuk perjanjian bilateral menyangkut asset recovery dari tindak pidana. Lebih jauh lagi, pada tahun 1988, Australia mengundangkan Financial Transaction Reports Act 1988 (FTRA) yang mewajibkan pelaporan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan.

Kelemahan utama rezim conviction-based adalah keharusan bahwa aset yang akan disita atau diambilalaih harus berhubungan secara erat dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tindak pidana. Kegagalan rezim conviction-based untuk mencapai tujuannya dalam melumpuhkan organisasi kriminal mengakibatkan rezim non-conviction based semakin populer di Australia.

Peraturan-peraturan non-conviction based memiliki keunggulan antara lain: (1) penyitaan aset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana; (2) proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana; dan (3) pihak berwenang hanya perlu membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan ilegal sesuai dengan standar perdata. Tetapi negara bagian Western Australia memberlakukan Criminal Property Confiscation Act (CPCA), yang berbeda dalam banyak hal dibandingkan dengan yang lain, dan peraturan ini dianggap sebagai peraturan NCB Asset Forfeiture dengan jangkauan terluas dalam sejarah Australia.

Pengaturan unexplained wealth di Australia awalnya dilandasi pada kondisi dugaan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Geng Motor serta pihak-pihak lain yang diduga kuat melakukan praktek penjualan narkotika namun sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana tersebut. “Bukti” yang paling mencolok hanyalah anggota kelompok tersebut memiliki kekayaan yang besar mesti tidak jelas sumber pemasukannya. Penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki unexplained wealth dinilai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk men-discourage praktek-praktek tersebut. Hal ini disebabkan proses pembuktian unexplained wealth lebih mudah karena: (1) menggunakan prosedur pembuktian terbalik (meski Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan (2) menggunakan standar pembuktian perdata yakni balance of probability, yang ringan/rendah dibanding standar pembuktian pidana (beyond reasonable doubt). Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset unexplained wealth, seperti halnya proses perampasan non pemidanaan lainnya (NCB asset forfeiture) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi obyek adalah barang (in rem) yang ingin dirampas, bukan pemidanaan terhadap orangnya (in personam).

1. **Filipina**

Filipina dalam penggunaan NCB untuk mengejar aset hasil tindak pidana merupakan hal yang baru, namun telah diterima dengan sangat baik dan dianggap sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam memerangi korupsi dan pencucian uang. Secara umum, pengadilan di Filipina dapat diminta melalui prosedur perdata in rem untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset. Apabila berdasarkan hukum perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah forfeiture. Filipina juga memberlakukan undang-undang bagi pembelaan para pihak ketiga yang memiliki hak atau kepentingan yang ketat atas aset.

Di negara ini terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat mengajukan NCB. Pertama, uang atau dana harus dibekukan oleh Pengadilan Banding (Court of Appeals). Hal ini berbeda dengan gugatan perdata biasa yang membolehkan pembekuan dilakukan pada pengadilan tingkat pertama (trial level). Kedua, harus disampaikan laporan covered transaction, sebesar minimal US$ 9,200. Hal ini mendatangkan beberapa dampak. Apabila institusi keuangan gagal menyampaikan laporan, bahkan dalam kasus pencucian uang yang sudah jelas dan pasti, persyaratan untuk mengajukan civil forfeiture tidak bisa dipenuhi. Ketiga, NCB hanya bisa dilakukan dalam kasus pencucian uang dengan institusi keuangan intermediary. Apabila Anti Moneny Laundering Commission (AMLC) Filipina berhasil dalam kasus-kasus NCB, maka mereka akan memotivasi para pencuci uang untuk memilih bentuk-bentuk aset lain seperti emas batangan, perhiasan dan yang lainnya, yang tidak memerlukan financial intermediary. Di Filipina, hanya instrumen uang yang bisa menjadi subjek NCB.

Untuk memembekukan aset selama maksimal 20 hari, AMLC bisa mengajukan mosi sepihak, namun harus dapat menunjukkan indikasi bahwa asset tersebut “terkait” dengan kejahatan asal (pridicate crime). Aturan mengenai prosedur pelaksanaan civil forfeiture (NCB) ditetapkan pada tahun 2005 melalui Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture. Mengikuti dibekukannya aset, AMLC yang bertindak melalui Jaksa Agung akan melayangkan tuntutan tertulis yang memuat nama tergugat (responden), aset yang terkait, dan dasar dilakukannya forfeiture. Responden memiliki tenggang waktu 15 (lima belas) hari untuk mengajukan perlawanan, dan apabila melewat batas waktu tersebut makan akan dijatuhkan keputusan sepihak. Dari awal diajukannya tuntutan, para hakim harus menghasilkan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pihak ketiga yang ingin melakukan klaim dapat mengajukannya dan akan diproses dalam proses peradilan berikutnya.

**PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN**

**Upaya Pemerintah Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Kosupsi**

1. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Berkaitan dengan kerugian Negara, Pasal 4 UU Tipikor menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 18 UU Tipikor dijelaskan terkait ketentuan pidana tambahan sebagai salah satu upaya pemulihan kerugian negara.

Selanjutnya mengenai adanya pihak ketiga yang beritikad baik sedang dibuktikan dalam sidang pengadilan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor.

Dalam UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Sementara instrumen perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C UU Tipikor yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor mengenai perampasan aset, berbeda dengan perampasan aset dalam model civil forfeiture. Perampasan aset yang dikenal di dalam UU Tipikor adalah model criminal forfeiture yaitu dengan menggunakan jalur hukum pidana. Sementara civil forfeiture digunakan jalur perdata dan sekaligus menggunakan jalur hukum pidana.

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003)**

Pengembalian aset sebagai terobosan besar dalam UNCAC 2003 merupakan masalah hukum yang relatif baru. Dari perspektif teori keadilan sosial, pengaturan pengembalian aset di dalam UNCAC 2003 merupakan pemberdayaan institusi hukum internasional dan institusi hukum nasional anti korupsi khususnya dalam upaya negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan meletakkan dasar kerja sama internasional untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada Negara korban. UNCAC 2003 menjelaskan bahwa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan.

Pada UNCAC 2003 pendekatan bersifat restoratif berupa pengembalian aset diatur dalam BAB V Pasal 51 s.d. Pasal 59 tentang Pengembalian Aset (Asset Recovery) merupakan prinsip mendasar yang diharapkan Negara-Negara peserta konvensi wajib saling memberikan kerja sama dan bantuan seluas-luasnya mengenai hal ini.

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**

Dengan diaturnya ketentuan tentang bantuan hukum timbal balik dalam Pasal 46 Bab IV UNCAC 2003 yang mengatur tentang kerja sama internasional, diharapkan upaya-upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi efektif dan efisien dapat terlaksana. Tindak pidana korupsi yang diikuti dengan menempatkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri merupakan salah satu tindak pidana yang mengglobal. Para pelaku tindak pidana korupsi mampu melintas dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antarnegara. Sementara, para penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakan hukum dalam yurisdiksi negara-negara lain.

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dibentuk karena dilatar belakangi adanya kerjasama antar negara dalam masalah pidana. Sampai saat ini belum ada landasan hukumnya, meskipun sebelumnya sudah dikenal dengan lembaga ekstradisi. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang bertujuan memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan juga sebagai pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.

**Pelaksanaan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan**

Dalam upaya pencegahan dan pendeteksian perpindahan hasil-hasil kejahatan terutama tindak pidana korupsi, setiap Negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan hukum nasionalnya. Dalam dunia keuangan disyaratkan untuk meneliti identitas para nasabah, selain itu juga menetapkan identitas para pemilik hak atas dana yang disimpan dalam rekening yang nilainya tinggi, serta mengamati secara teliti terhadap rekening-rekening yang dituju baik atas nama perorangan atau yang dipercayakan pada jabatan-jabatan publik, atau para anggota keluarga serta mitra dekat mereka. Ketelitian yang tinggi tersebut dilakukan untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk tujuan pelaporan kepada badan-badan berwenang. Apabila sudah terdeteksi adanya tindak pidana korupsi, badan-badan yang diberikan wewenang harus berupaya untuk melakukan pemberantasan dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan aset koruptor hasil tindak pidana korupsi.

Mengenai pengembalian aset di tahap penyelidikan terdapat syarat-syarat mengenai perkara korupsi dapat dinaikan ke tahap penyidikan atau tidak dengan melalui prinsip restorative justice sebagai berikut:

1. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian negara yang nilai kerugian negara relatif kecil di mana pengembaliannya dilakukan pada tahap penyelidikan atau sebelum penyidikan dimulai, maka sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B- 1113/F/Fd.1/05/2010 perkara tersebut perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atau tidak perlu dinaikan ketahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Hingga saat ini, mengenai gagasan tersebut masih berlaku karena perbuatan korupsi yang dilakukan apabila dinaikan ketahap penyidikan, penuntutan serta dilanjutkan ke tahap persidangan, maka biaya yang dikeluarkan negara untuk membiayai penyelesaian perkara tersebut jauh lebih besar daripada kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga terhadap alasan tersebut menggunakan perangkat restorative justice di tahap penyelidikan dianggap lebih efektif dan efisien untuk penyelesaian perkara dan pengembalian kerugian negaranya. Walaupun aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor, tetapi upaya pengembalian kerugian negara terpenuhi, sehingga menurutnya Pasal 4 tersebut dijadikan Ultimatum Remidium. Namun Pengembalian kerugian negara yang jumlahnya relatif kecil tersebut tetap dilanjutkan ke tahap penyidikan apabila pelaku atau tindak pidana korupsi yang dilakukan bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus-menerus/berkelanjutan).
2. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negaranya besar, yang pengembaliannya dilakukan pada tahap penyelidikan maupun setelah penyidikan dimulai akan tetap ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. Pengembalian aset tersebut nantinya hanya dapat dipertimbangkan untuk keringanan baik di dalam tuntutan maupun dalam putusan hakim di persidangan.

Apabila perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan maka pimpinan kejaksaan menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Kemudian jaksa (penyidik) yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan segera membuat jadwal penanganan perkara dan segera mengumpulkan data, saksi-saksi yang mengetahui perkara tersebut, barang bukti yang mendukung, dokumen-dokumen, seperti surat-surat, surat berharga lainnya, dan keterangan ahli yang mengungkapkan sesuai pengetahuannya mengenai ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara selanjutnya Jaksa baru bisa menentukan tersangkanya.

Penyidik dalam mengungkap kasus korupsi dan menelusuri aset koruptor dapat bekerja sama dengan pihak lain diantaranya:

1. Bidang Intelijen Kejaksaaan.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memberikan laporan adanya dugaan korupsi.
3. Pusat Pelaporan Aset dan Transaksi Keuangan (PPATK), untuk menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh koruptor, seperti ada aliran dana yang kisarannya sangat besar namun hal ini sifatnya sangat rahasia sekali. Keterangan dari PPATK ini dapat digunakan sebagai data awal.
4. Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk penelusuran dan pelacakan aset berupa benda-benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan bagunan lainnya.
5. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), untuk menelusuri benda-benda bergerak yang di duga berasal dari tindak pidana korupsi.
6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk menghitung atau mengaudit aset-aset yang telah dilacak sesuai dengan kerugian negara.
7. Perbankan, saat sudah di temukan indikasi adanya perbuatan koruptor penyidik dapat berkerja sama dengan bank untuk melakukan pemblokiran rekening yang dimiliki koruptor.

Setelah menemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi, penyidik Kejaksaan kemudian melakukan penghitungan sendiri jumlah kerugian negara atau meminta Auditor Internal yang ada di Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung dan penyidik juga dapat melakukan penghitungan dengan berkerja sama dengan ahli keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun ahli keuangan (Lembaga audit) lainnya. Apabila kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut berasal dari keuangan negara, maka penyidik Kejaksaan segera bekerja sama dengan pihak lain yaitu PPATK untuk melakukan pelacakan dan penelusuran aset.

Kejaksaan terus berupaya maksimal dalam melacak aset koruptor. Untuk memaksimalkan dalam pelacakan, penelusuran, penyitaan aset hingga pengembalian aset, berdasarkan hasil penelitian dapat menggunakan selain UU Tipikor juga harus menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) agar pengembalian aset tersebut dapat lebih efektif. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia juga sudah membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Perampasan Aset yang diharapkan segera diajukan dan disahkan untuk memperkuat UU Tipikor dan UU TPPU. Indonesia juga telah menggunakan instrumen internasional untuk memberantas korupsi, khususnya mengenai pengembalian aset. Salah satu instumen internasional tersebut adalah UNCAC 2003, di mana Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Di dalam UNCAC 2003 terkait pengmbalian aset diatur di dalam BAB V tentang Pengembalian Aset (Asset Recovery) yang menjadi dasar bagi negara-negara peratifikasi konvensi ini untuk melakukan kerjasama internasional mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yakni Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi bahwa Kejaksaan dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sering mengalami kendala-kendala yang dihadapi yaitu

1. Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain
2. Aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis
3. Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminkan kepada pihak lain
4. Pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia
5. Aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Pontianak yakni Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi, bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi di dalam internal Kejaksaan itu sendiri sebagai berikut:

1. Kurangnya profesionalitas Jaksa dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Kurangnya integritas di Kejaksaan dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
3. Moralitas yang kurang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti dalam menangani perkara tindak pidana korupsi jaksa kurang memiliki moralitas terlebih dalam upayanya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.
4. Penyalahgunaan wewenang dalam upaya Kejaksaan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.

**ANALISIS MENGENAI KEBIJAKAN FORMULASI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA**

**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan**

Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah, maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.

Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan meyimpan benda (aset) untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal tersebut bersifat sementara yang hanya dapat dilakukan dengan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat (vide Pasal 38 ayat (1) KUHAP), namun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi tersebut dilaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan (vide Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

Ketika perkara korupsi sudah diputus oleh hakim, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim bahwa benda itu dirampas untuk negara, yang selanjutnya dilelang untuk membayar kerugian keuangan negara atau dapat juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain.

Dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam KUHAP, praktik perampasan aset hasil tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa atau terpidana korupsi menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sampai pada pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk memindahkan aset tersebut.

Secara umum, UU Tipikor menggunakan 2 (dua) mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata. Mekanisme pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU Tipikor, dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Selain mekanisme pidana, UU Tipikor juga mengatur mengenai mekanisme perampasan aset dengan menggunakan mekanisme perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), hal ini semata-mata dalam rangka memenuhi kepastian hukum. Dalam ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Selain itu, putusan bebas dalam tindak pidana korupsi juga tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan tuntutan atas kerugian terhadap kerugian keuangan negara.

Selain keadaan di atas, terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan gugatan secara perdata dalam melakukan perampasan aset atas tipikor. Keadaan yang dimaksud adalah:

1. Ketika terdakwa meninggal dunia saat penyidikan;
2. Ketika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan;
3. Ketika putusan pengadilan atas perkara yang dimaksud sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan diketahui bahwa masih terdapat harta benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tipikor dan belum dikenai perampasan oleh negara karena terpidana tidak bisa membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tipikor.
4. Ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.

Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP serta KUHAP pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena sama-sama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, membutuhkan waktu yang lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.

Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil korupsi, dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana antara lain tetap dapat melakukan gugatan walaupun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal dunia sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Namun di sisi lain tersedianya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil korupsi seperti yang terdapat dalam UU Tipikor juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktikan materiil. Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan UU Tipikor belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, antara lain pengadopsian ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia.

Kewenangan Kejaksaan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan dikuatkannya kewenangan Kejaksaan dalam rangka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, kemudian secara struktur Kejaksaan juga mengalami perubahan yakni setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 31A Peraturan Presiden.

Selanjutnya dalam Pasal 31B Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 diatur bahwa Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat ini, terdapat 2 (dua) mekanisme penyelenggaraan perampasan aset di Indonesia yang ditempuh dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pertama, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah berhasil dilacak dan diketahui keberadaannya kemudian dibekukan. Kedua, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas oleh badan yang berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset itu diambil melalui mekanisme-mekanisme tertentu.

Pengembalian aset yang dimiliki oleh individu yang melakukan korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 UU Tipikor, atau melalui gugatan pidana, yang diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor. Solusi terbatas untuk mengembalikan aset koruptor adalah penyitaan aset pelaku yang tidak berkendak membayar uang pengganti. Adapun masalah pengembalian aset hasil korupsi yang telah berada di luar Indonesia menjadi masalah yang sulit bagi aparat penegakan hukum Indonesia.

Bagi negara-negara maju yang pragmatis utilitarian, ketentuan pengembalian aset bersifat wajib. Ketentuan pengembalian aset bersifat wajib tersebut merupakan cerminan dari prinsip keadilan sosial yang menekankan adanya keutamaan nilai-nilai sosial, moral dan hukum dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.

Sebenarnya konsep menggugat aset koruptor secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini melalui UU Tipikor. Menurut UU Tipikor, aparat penegak hukum (Jaksa Pengacara Negara) atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya “kerugian negara”, dan tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata); dan tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya); dan terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya). Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.

Adanya perbedaan antara perampasan aset in Personam dengan NCB dapat memiliki dampak yang berbeda. JPN diwajibkan untuk membuktikan adanya "unsur kerugian negara" sebagai akibat dari gugatan perdata yang ada di UU Tipikor, yang jelas merupakan tugas yang sulit. Bahkan dikhawatirkan bahwa beban pembuktian yang harus ditanggung oleh JPN dalam gugatan perdata sebanding dengan beban pembuktian yang harus ditanggung oleh JPN dalam gugatan pidana. Sebaliknya, NCB menggunakan prinsip pembuktian terbalik, yang berarti bahwa pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak terkait dengan korupsi. JPN cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat terkait dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, karena NCB adalah gugatan in Rem yang tidak berkaitan dengan tindak pidananya, JPN tidak perlu membuktikan adanya elemen "kerugian negara", yang merupakan elemen yang sangat sulit untuk dibuktikan dalam persidangan.

**Kebijakan Formulasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara**

Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Disamping itu, merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare) dan antara lain adalah kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (social policy). Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana (penal policy) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:

1. Tahap kebijakan formulasi atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana.
2. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Pada tahap kebijakan formulasi, sistem pemidanaan didirikan untuk memberikan otoritas untuk menjatuhkan pidana. Kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum "in concreto" adalah kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan legislasi atau formulir. Kebijakan strategis memberikan landasan, jalan, substansi, dan batasan untuk penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban otoritas yudikatif dan eksekutif. Posisi strategis tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan akan terpengaruh oleh kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana.

Upaya pengembalian atau perampasan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi adalah salah satu cara untuk mencegah keterpurukan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki beberapa masalah yang disebabkan oleh korupsi. Beberapa upaya tersebut adalah pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006, serta Indonesia telah mengatur pula “Mutual Legal Assistance/MLA” di mana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbal balik).

Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan.

1. Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, dan lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan.
2. Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memidahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.
3. Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, pada UNCAC 2003, maka perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “negatiation plea” atau “plea bargaining system”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC 2003).

Indonesia telah memiliki aturan tersendiri mengenai perampasan aset yang secara umum terdapat dalam KUHP dan perampasan aset secara khusus dalam UU Tipikor dan PERJA bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun, ketentuan hukum yang ada belum cukup efektif, sehingga aset hasil tindak pidana yang berhasil dirampas belum maksimal. Selain mekanisme pidana, disediakan juga mekanisme perdata dalam UU Tipikor, sayangnya karena terdapat dalam UU Tipikor, objek pengaturan dalam perampasan aset menggunakan mekanisme perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi saja. Pada tindak pidana lain yang terdapat unsur ekonomi di dalamnya belum dapat dilakukan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme perdata, karena belum ada peraturan tertulis yang mengaturnya, kecuali menempuh jalur perdata sendiri setelah perkara pidana Incracht.

Dalam perkembangannya menunjukan bahwa langkah progresif yang diambil Pemerintah Indonesia terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu dengan dirumuskannya RUU Perampasan Aset. Dengan dirancangnya peraturan baru tersebut, memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana (korupsi) tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala Aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana (proceed of crimes) dan Aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (instrumentalities) untuk melakukan tindak pidana. Prosedur Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, dan kemudian Perampasan Aset Tindak Pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku tindak pidana, akan tetapi juga merupakan usaha dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Bertitik tolak dari faktor di atas, maka RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memberikan pengaturan secara khusus tentang penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset tindak pidana dalam rangka penegakan hukum di tanah air. Pendekatan untuk menekan tindak pidana melalui Perampasan Aset Tindak Pidana sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, yakni melalui prosedur keperdataan. Pendekatan seperti ini akan memperbesar kemungkinan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana tanpa dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam penuntutan dan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut melalui peradilan pidana di pengadilan.

Di samping itu, perampasan aset hasil tindak pidana dapat juga mengurangi tindak pidana, memberikan kepastian hukum, dan menjamin pelindungan hukum di Indonesia. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama investor untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia. Selain itu, dengan berkurangnya tingkat kejahatan juga akan meningkatkan keamanan dana dan hasil pembangunan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Perampasan Aset yang tidak dapat dibuktikan perolehannya secara sah menurut hukum, juga dapat mencegah pengalokasian sumber daya ekonomi yang diperoleh dari hasil tindak pidana oleh pelaku tindak pidana.

Pada beberapa perkara, perampasan in rem dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan in rem yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada objek benda, bukan terhadap persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan.

Dalam beberapa perkara, perampasan in rem memungkinkan untuk dapat dilakukan karena itu adalah tindakan in rem terhadap properti, bukan orang, dan pembuktian pidana tidak diperlukan, ataupun keduanya. Perampasan aset in rem juga dapat berguna dalam situasi seperti berikut:

1. Pelanggar telah dibebaskan dari tuntutan pidana yang mendasar sebagai akibat dari kurangnya alat bukti yang diajukan atau gagal untuk memenuhi beban pembuktian. Hal ini berlaku dalam yurisdiksi di mana perampasan aset in rem diterapkan pada bukti standar yang lebih rendah daripada standar pembuktian yang ditentukan dalam pidana. Meskipun mungkin ada cukup bukti untuk tuduhan pidana tidak bisa diragukan lagi, tetapi pelanggar memiliki cukup bukti untuk menunjukkan aset tersebut berasal bukan dari kegiatan ilegal dengan didasarkan asas pembuktian terbalik.
2. Perampasan yang tidak dapat di sanggah. Dalam yurisdiksi di mana perampasan aset secara in rem dilakukan sebagai acara (hukum) perdata, standar prosedur penilaian digunakan untuk penyitaan aset, sehingga dapat dilakukan penghematan waktu dan biaya.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Kebijakan perampasan aset korupsi oleh Kejaksaan diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberi wewenang untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset kepada negara, korban, atau pihak yang berhak. Ada dua mekanisme dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata. Mekanisme pidana mengikuti ketentuan KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU Tipikor), sedangkan mekanisme perdata yang didasarkan pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU Tipikor akan diterapkan, jika ada kerugian negara nyata tanpa cukup bukti pidana (Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor). Dalam penerapannya, JPN harus membuktikan kerugian negara dalam gugatan perdata, yang sering kali seberat pembuktian pidana.
2. Kebijakan formulasi perampasan aset korupsi oleh Kejaksaan dapat mengacu pada 36 kunci konsepsi Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), menciptakan aturan perampasan aset yang baik untuk pemulihan kerugian negara. Guideline StAR mencakup dua jenis perampasan: perdata (Non-conviction based/NCB forfeiture atau in Rem) dan pidana (in Personam). Perampasan in Rem dilakukan tanpa kasus pidana, di mana pemerintah, melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), menggugat harta yang diduga hasil kejahatan. Prinsip pembuktian terbalik diterapkan, sehingga JPN hanya perlu membuktikan dugaan hubungan aset dengan tindak pidana, bukan "kerugian negara". Model perampasan in Rem diusulkan untuk kebijakan masa depan, yaitu dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, sehingga memudahkan Kejaksaan selaku eksekutor dalam membantu negara memulihkan keuangan negara yang dicuri oleh para koruptor.

**Saran**

1. Pemerintah RI perlu segera melakukan perubahan terhadap kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena dalam prakteknya, terdapat tantangan signifikan terkait gugatan perdata, di mana JPN harus membuktikan unsur "kerugian negara" yang seringkali sulit dipertanggungjawabkan di pengadilan. Sebagai alternatif, Pemerintah RI dapat mempertimbangkan model perampasan in Rem untuk memfasilitasi pemulihan kerugian negara tanpa memerlukan beban pembuktian yang sama beratnya.
2. DPR RI agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset agar penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia lebih efektif, sehingga kedepan Kejaksaan mempunyai landasan hukum yang lebih kuat dalam melaksanakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit,* Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan dan. Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru,* Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,* Genta, Yogyakarta, 2010.

Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Books Terrace & Libray, Bandung, 2009.

C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.

Direktorat Hukum, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2021.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok, 2010.

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002.

Ian Smith, Tim Owen, *et. al*, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003).

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009.

Jan Remmelink, *Hukum* Pidana, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KitabUndang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.70.

Moelyatno*, Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*), Kompas, Jakarta, 2013.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Novi Eko Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2019.

Novi Eko Baskoro, *Konstruksi Teori Hukum Pidana dalam Perspektif RUU Hukum Pidana,* Cendekia Press, Bandung, 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana,* Refika Aditama, Bandung, 2019.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Indhill CO, Jakarta, 2007.